



PUTUSAN
Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI MARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Lr. Mahya, Desa Seutui, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh;
 2. **RAHMA YUNI RKT**, bertempat tinggal di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
 3. **MARLINA**, bertempat tinggal di Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah dan Rekan, berkantor di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Nomor 88, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HARAPAN INDAH TRANSPORT, yang diwakili oleh Direktur, Hj. Nurnazli RA, berkedudukan di Jalan Dr. Mr. Muhammad Hasan, Nomor 23, Gampong Sukadamai, Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Hadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ridwan Hadi, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan T. Iskandar 4 Beurawe, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024



D a n:

1. **UPTD ANGKUTAN MASAL TRANSKUTARAJA/ DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Komplek Terminal AKAP Batoh, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
2. **DISNAKER KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta, Km. 2, Nomor 4, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa memberikan uang penggantian hak, kekurangan UMP, THR dan BPJS adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat I, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/22-Anjuran-06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu:
 - Uang penggantian hak = Rp 465.000,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Kekurangan UMK tahun 2022:
Rp1.730.000,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak 2022 = Rp 540.000,00
- Total = Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/21-Anjuran-06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu:

- Uang Penggantian hak = Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 = Rp 540.000,00
- Total = Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/21-Anjuran-06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu:

- Uang penggantian hak = Rp 465.000,00
- Kekurangan UMP:
 - Tahun 2019 Rp566.810,00 x 11 bulan = Rp17.234.910,00
 - Tahun 2020 Rp1.650.000,00 x 12 bulan = Rp19.800.000,00
 - Tahun 2021 Rp1.675.000,00 x 12 bulan = Rp20.100.000,00
 - Tahun 2022 Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- = Rp77.898.834,00
- THR yang belum dibayar tahun 2019 s/d 2022 = Rp 5.000.000,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 = Rp 540.000,00
- Total = Rp83.903.834,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara; Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjek hukum;
3. Gugatan Para Penggugat *premature* dan cacat hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara pada negara sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2023;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa memberikan uang penggantian hak, kekurangan UMP, THR dan BPJS adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat I, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/22-Anjuran-06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu:
 - Uang penggantian hak = Rp 465.000,00

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kekurangan UMK tahun 2022:
Rp1.730.000,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak 2022 = Rp 540.000,00
- Total = Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/21-Anjuran-06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu:

- Uang penggantian hak = Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
- Rp. 1.730.327 x 12 Bulan = Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 = Rp 540.000,00
- Total = Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/21-Anjuran-06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu:

- Uang penggantian hak = Rp 465.000,00
- Kekurangan UMP:
 - Tahun 2019 Rp566.810,00 X 11 bulan = Rp17.234.910,00
 - Tahun 2020 Rp1.650.000,00 x 12 bulan = Rp19.800.000,00
 - Tahun 2021 Rp1.675.000,00 x 12 bulan = Rp20.100.000,00
 - Tahun 2022 Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- THR yang belum dibayar tahun 2019 s/d 2022 = Rp 5.000.000,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 = Rp 540.000,00
- Total = Rp83.903.834,00



(delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara; Dan apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, karena tidak adanya risalah bipartit sebagai acuan atas adanya perundingan bipartit, baik antara para pekerja, dalam hal ini Para Penggugat dengan perusahaan, maupun Para Penggugat dengan perusahaan dan UPTD telah menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa tahapan penyelesaian perselisihan melalui bipartit adalah tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum dilakukan penyelesaian melalui mediator/konsiliator/arbitrase hubungan industrial (*vide* Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), meskipun demikian tidak ada konsekuensi hukum apabila mekanisme bipartit tidak/belum dilakukan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Bahwa Para pihak terbukti telah menyelesaikan perselisihan dalam tahap mediasi sesuai dengan bukti-bukti dan sesuai ketentuan (*vide* bukti P-1, P-2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat telah melalui mekanisme penyelesaian mediasi dan telah diterbitkan Anjuran/Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 22 Juni 2023, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menuntut hak-hak akibat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinyatakan berakhir sejak 31 Desember 2022 dan tidak lagi diperpanjang;

Bahwa Para Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat untuk Penggugat I dengan masa kerja > 5 tahun dan Penggugat II dengan masa kerja > 4 tahun dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) (*vide* bukti P-1 dan P-3 tentang keterangan Pengusaha dalam Anjuran/Risalah Hubungan Industrial, Tergugat dan Turut Tergugat I tentang Perjanjian Kontrak Kerja dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Kasma, Kurniawati dan Hafizullah);

Bahwa Tergugat yang mendapatkan pekerjaan dari Turut Tergugat I berupa pelayanan angkutan masal perkotaan yang kontrak (surat perjanjian) dibuat setiap tahun, maka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Tergugat dapat melakukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan Para Penggugat (*vide* bukti T-3 s/d T-16);

Bahwa Para Penggugat yang bekerja pada Tergugat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan hubungan kerja dengan Tergugat berakhir, karena PKWT telah berakhir, maka Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang kompensasi Para Penggugat dihitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan berakhirnya PKWT tanggal 31 Desember 2022:

- Uang kompensasi tahun 2021 dengan perhitungan = $10/12 \times \text{Rp}3.280.327,00$ (upah minimum) = $\text{Rp}2.733.606,00$ (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
- Uang kompensasi tahun 2022 sebesar 1 bulan upah minimum = $\text{Rp}3.540.000,00$ (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan $\text{Rp}6.273.606,00$ (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);

Bahwa *petitum-petitum* Para Penggugat yang lain tentang tunjangan hari raya, kekurangan upah minimum, dan lain-lain, oleh karena tidak disertai dengan bukti-bukti khususnya penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka terhadap *petitum-petitum* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SRI MARLINA, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SRI MARLINA**, 2. **RAHMA YUNI RKT**, 3. **MARLINA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, tanggal 26 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat kepada Para Penggugat masing-masing:
 - Sri Marlina sejumlah Rp6.273.606,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
 - Rahma Yuni RKT sejumlah Rp6.273.606,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
 - Marlina sejumlah Rp6.273.606,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)